



P U T U S A N

Nomor : 442/Pid.B/2014/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan atas nama terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **I KETUT DODIK SADYANA**
Tempat lahir : Mataram
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 26 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingk. Batu Dawa RT 002/RW.180, Kel. Tanhungan Karang, Kec. Sekarbela, Kota Mataram
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta (Karyawan CV JB Distributor Kediri)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan 16 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan 26 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan 05 November 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2014 sampai dengan 05 Desember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2014 sampai dengan 03 Februari 2015;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri jalannya persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 05 November 2014 dengan No.Reg.Perk. : PDM-168/MATAR/10/2014;

Setelah memeriksa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 3 Desember 2014 No. Reg.Perk : PDM-168/MATAR/10/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT DODIK SADYANA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu karena berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang* sebagaimana diatur dalam *pasal 374 KUHP* dalam *Dakwaan Primair*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT DODIK SADYANA** dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar faktur Penjualan CV. JB. Distribusi kepada KARYA UTAMA MOTOR tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp. 44.430.795,- (empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - 1 (satu) lembar nota tagihan pembayaran barang atas nama KARYA UTAMA MOTOR tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp. 35.088.000,- (tiga puluh lima juta delapan puluh delapan ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar nota Retur Penjualan Barang tanggal 16 juni 2014 senilai Rp. 4.124.407,- (empat juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh rupiah).

Dikembalikan kepada CV. JB Distribusi melalui Eko Siswantoro;

- 1 (satu) lembar nota tagihan pembayaran barang atas nama KARYA UTAMA MOTOR tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp. 35.088.000,- (tiga puluh lima juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dan cap lunas/telah dibayar lunas senilai Rp. 34.386.240,- (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Harianto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mempunyai tanggungan keluarga di mana saat ini istrinya sedang mengandung;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair:

----- Bahwa ia terdakwa **I Ketut Dodik Sadyana** pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2014 bertempat di Kantor CV. JB. Distribusi Jalan Tgh. Ibrahim Khalidi No. 168 Raya Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang* , yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **I Ketut Dodik Sadyana** selaku karyawan CV. JB. Distribusi, sebagai sales oli Shell yang mendapat gaji dari CV. JB. Distribusi dimana dalam menjalankan tugasnya terdakwa mempunyai tanggungjawab untuk mengorder dan memasarkan produk barang yang dipegang ke outlet/toko di wilayah pulau Lombok serta melakukan penagihan pembayaran barang apabila pihak outlet/toko melakukan pembayaran barang secara kredit.
- Bahwa awalnya saksi Muhamad Marten yang merupakan karyawan CV. JB. Distribusi diberitahukan oleh bagian keuangan pada CV. JB. Distribusi bahwa ada nota tagihan yang belum dibayar oleh toko atas nama Karya Utama Motor, kemudian saksi Muhamad mengecek dan menanyakan kepada saksi Harianto sebagai pemilik Karya Utama Motor dimana menurut saksi Harianto tidak memiliki tunggakan karena saksi Harianto telah melakukan pembayaran sebanyak 51 (lima puluh satu) dus oli shell dengan harga Rp. 35.088.000,- (tiga puluh lima juta delapan puluh delapan ribu rupiah), namun karena saksi Harianto mendapat bonus sebesar 2 (dua) persen maka saksi Harianto membayar sebesar Rp. 34.386.240,- (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus



empat puluh rupiah) kepada terdakwa **I Ketut Dodik Sadyana** yang merupakan petugas sales dari CV. JB. Distribusi, dimana saksi Harianto membayar lunas pada tanggal 16 Juni 2014 di tempat saksi Harianto yaitu di toko Karya Utama motor yang beralamat di jalan Saleh Sungkar Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

- Bahwa atas pembayaran yang dilakukan oleh saksi Harianto tersebut, terdakwa hingga saat ini tidak pernah menyetorkan uang pembayaran dari saksi Harianto kepada saksi Ratna Aggraini selaku kasir pada bagian keuangan pada **CV. JB. Distribusi** yang bertugas melakukan penerimaan pembayaran dari semua outlet/toko, akan tetapi terdakwa hanya menyerahkan nota salinan bahwa barang tersebut seolah-olah belum dibayar oleh saksi Harianto tersebut kepada saksi Ratna Anggraini.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, CV. JB. Distribusi mengalami kerugian sebesar Rp. 34.386.240,- (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **I Ketut Dodik Sadyana** pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2014 bertempat di Kantor CV. JB. Distribusi Jalan Tgh. Ibrahim Khalidi No. 168 Raya Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **I Ketut Dodik Sadyana** selaku karyawan CV. JB. Distribusi, sebagai sales oli Shell yang bertanggungjawab untuk mengorder dan memasarkan produk barang yang dipegang ke outlet/toko di wilayah pulau Lombok serta melakukan penagihan pembayaran barang apabila pihak outlet/toko melakukan pembayaran barang secara kredit.
- Bahwa awalnya saksi Muhamad Marten yang merupakan karyawan CV. JB. Distribusi diberitahukan oleh bagian keuangan pada CV. JB. Distribusi bahwa



ada nota tagihan yang belum dibayar oleh toko atas nama Karya Utama Motor, kemudian saksi Muhamad mengecek dan menanyakan kepada saksi Harianto sebagai pemilik Karya Utama Motor dimana menurut saksi Harianto tidak memiliki tunggakan karena saksi Harianto telah melakukan pembayaran sebanyak 51 (lima puluh satu) dus oli shell dengan harga Rp. 35.088.000,- (tiga puluh lima juta delapan puluh delapan ribu rupiah), namun karena saksi Harianto mendapat bonus sebesar 2 (dua) persen maka saksi Harianto membayar sebesar Rp. 34.386.240,- (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) kepada terdakwa **I Ketut Dodik Sadyana** yang merupakan petugas sales dari CV. JB. Distribusi, dimana saksi Harianto membayar lunas pada tanggal 16 Juni 2014 di tempat saksi Harianto yaitu di toko Karya Utama motor yang beralamat di jalan Saleh Sungkar Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

- Bahwa atas pembayaran yang dilakukan oleh saksi Harianto tersebut, terdakwa hingga saat ini tidak pernah menyetorkan uang pembayaran dari saksi Harianto kepada saksi Ratna Aggraini selaku kasir pada bagian keuangan pada **CV. JB. Distribusi** yang bertugas melakukan penerimaan pembayaran dari semua outlet/toko, akan tetapi terdakwa hanya menyerahkan nota salinan bahwa barang tersebut seolah-olah belum dibayar oleh saksi Harianto tersebut kepada saksi Ratna Anggraini.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, CV. JB. Distribusi mengalami kerugian sebesar Rp. 34.386.240,- (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi EKO SISWANTORO

- Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan kerja dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah bagian HRD / personalia
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 bertempat di Kantor CV. JB Distribusi Jl. TGH Ibrahim Khalidi No. 168 Raya Kabupaten Lombok Barat Terdakwa yang merupakan Karyawan/Sales CV. JB DISTRIBUSI telah menggunakan uang tagihan hasil penjualan barang (Oli Shell) sebesar Rp. 34.386.240,- (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales CV. JB DISTRIBUSI adalah mendatangi toko/outlet untuk menawarkan barang bila toko/outlet memesan barang selanjutnya Terdakwa membuat daftar order barang, kemudian data order tersebut oleh Terdakwa diserahkan ke admin CV. JB. Distribusi untuk dibuatkan faktur penjualan barang, lalu bagian gudang melakukan pengiriman barang ke toko/outlet yang memesan barang tersebut, setelah barang diterima oleh toko/outlet, maka bila pembayaran dilakukan secara tunai diserahkan pembayaran pada sopir/pengantar barang dan bila pembayaran dilakukan secara kredit/angsur maka pembayaran barang dilakukan 2 (dua) minggu setelah barang diterima toko/outlet di mana pembayaran diserahkan pada Terdakwa, kemudian uang hasil tagihan/angsuran pembayaran barang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada bagian keuangan.
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang Oli Shell dari toko Karya Utama Motor pada pihak CV. JB. Distribusi dan Terdakwa membuat salinan nota order barang atas nama toko/ outlet KARYA UTAMA MOTOR seakan-akan belum bayar dan menyerahkan nota tersebut ke bagian keuangan sehingga bagian keuangan CV. JB. Distribusi tidak curiga dan percaya namun hal tersebut diketahui oleh bagian keuangan CV. JB. Distribusi pada saat dilakukan penagihan ke toko/outlet KARYA UTAMA MOTOR, di mana menurut pihak KARYA UTAMA MOTOR bahwa nota tagihan pembayaran barang tersebut telah dibayar lunas;
- Bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa pertama kali adalah saksi M. Martin, Supervisor, lalu dilaporkan kepada saksi Ratna Anggraeni, baguian keuangan dan pemilik Toko Karya Utama Motor, saksi Hariyanto;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut diatas tidak ijin dan tanpa sepengetahuan pihak CV. JB. Distribusi sehingga mengalami kerugian Rp. 34.386.240,- (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi FREDY**

- Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan kerja dengannya;
- Saksi adalah Sales Manager pada CV. JB Distribusi dengan tugas pengawasan dan koordinasi seluruh sales termasuk Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 bertempat di Kantor CV. JB Distribusi Jl. TGH Ibrahim Khalidi No. 168 Raya Kabupaten Lombok Barat Terdakwa yang merupakan Karyawan/Sales CV. JB DISTRIBUSI telah menggunakan uang tagihan hasil penjualan barang Oli Shell) sebesar Rp. 34.386.240,- (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales CV. JB DISTRIBUSI adalah mendatangi toko/outlet untuk menawarkan barang bila toko/outlet memesan barang selanjutnya Terdakwa membuat daftar order barang, kemudian data order tersebut oleh Terdakwa diserahkan ke admin CV. JB. Distribusi untuk dibuatkan faktur penjualan barang, lalu bagian gudang melakukan pengiriman barang ke toko/outlet yang memesan barang tersebut, setelah barang diterima oleh toko/outlet, maka bila pembayaran dilakukan secara tunai diserahkan pembayaran pada sopir/pengantar barang dan bila pembayaran dilakukan secara kredit/angsur maka pembayaran barang dilakukan 2 (dua) minggu setelah barang diterima toko/outlet di mana pembayaran diserahkan pada Terdakwa, kemudian uang hasil tagihan/angsuran pembayaran barang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada bagian keuangan.
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang Oli Shell dari toko Karya Utama Motor pada pihak CV. JB. Distribusi dan Terdakwa membuat salinan nota order barang atas nama toko/ outlet KARYA UTAMA MOTOR seakan-akan belum bayar dan menyerahkan nota tersebut ke bagian keuangan sehingga bagian keuangan CV. JB. Distribusi tidak curiga dan percaya namun hal tersebut diketahui oleh bagian keuangan CV. JB. Distribusi pada saat dilakukan penagihan ke toko/outlet KARYA UTAMA MOTOR, di mana menurut pihak KARYA UTAMA MOTOR bahwa nota tagihan pembayaran barang tersebut telah dibayar lunas;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut diatas tidak ijin dan tanpa sepengetahuan pihak CV. JB. Distribusi sehingga mengalami kerugian Rp. 34.386.240,- (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);



3. Saksi RATNA ANGGRAINI

- Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan kerja dengannya;
- Saksi bertugas sebagai kasir/keuangan pada CV. JB Distribusi;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 bertempat di Kantor CV. JB Distribusi Jl. TGH Ibrahim Khalidi No. 168 Raya Kabupaten Lombok Barat Terdakwa yang merupakan Karyawan/Sales CV. JB DISTRIBUSI telah menggunakan uang tagihan hasil penjualan barang (Oli Shell) sebesar Rp. 34.386.240,- (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales CV. JB DISTRIBUSI adalah mendatangi toko/outlet untuk menawarkan barang bila toko/outlet memesan barang selanjutnya Terdakwa membuat daftar order barang, kemudian data order tersebut oleh Terdakwa diserahkan ke admin CV. JB. Distribusi untuk dibuatkan faktur penjualan barang, lalu bagian gudang melakukan pengiriman barang ke toko/outlet yang memesan barang tersebut, setelah barang diterima oleh toko/outlet, maka bila pembayaran dilakukan secara tunai diserahkan pembayaran pada sopir/pengantar barang dan bila pembayaran dilakukan secara kredit/angsur maka pembayaran barang dilakukan 2 (dua) minggu setelah barang diterima toko/outlet di mana pembayaran diserahkan pada Terdakwa, kemudian uang hasil tagihan/angsuran pembayaran barang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada bagian keuangan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang Oli Shell dari toko Karya Utama Motor pada pihak CV. JB. Distribusi dan Terdakwa membuat salinan nota order barang atas nama toko/ outlet KARYA UTAMA MOTOR seakan-akan belum bayar dan menyerahkan nota tersebut ke bagian keuangan sehingga bagian keuangan CV. JB. Distribusi tidak curiga dan percaya namun hal tersebut diketahui oleh bagian keuangan CV. JB. Distribusi pada saat dilakukan penagihan ke toko/outlet KARYA UTAMA MOTOR, di mana menurut pihak KARYA UTAMA MOTOR bahwa nota tagihan pembayaran barang tersebut telah dibayar lunas;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut diatas tidak ijin dan tanpa sepengetahuan pihak CV. JB. Distribusi sehingga mengalami kerugian Rp. 34.386.240,- (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);



4. **Saksi MUHAMAD MARTEN**

- Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan kerja dengannya;
- Saksi adalah Sales Supervisor pada CV. JB Distribusi;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 bertempat di Kantor CV. JB Distribusi Jl. TGH Ibrahim Khalidi No. 168 Raya Kabupaten Lombok Barat Terdakwa yang merupakan Karyawan/Sales CV. JB DISTRIBUSI telah menggunakan uang tagihan hasil penjualan barang (Oli Shell) sebesar Rp. 34.386.240,- (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales CV. JB DISTRIBUSI adalah mendatangi toko/outlet untuk menawarkan barang bila toko/outlet memesan barang selanjutnya Terdakwa membuat daftar order barang, kemudian data order tersebut oleh Terdakwa diserahkan ke admin CV. JB. Distribusi untuk dibuatkan faktur penjualan barang, lalu bagian gudang melakukan pengiriman barang ke toko/outlet yang memesan barang tersebut, setelah barang diterima oleh toko/outlet, maka bila pembayaran dilakukan secara tunai diserahkan pembayaran pada sopir/pengantar barang dan bila pembayaran dilakukan secara kredit/angsur maka pembayaran barang dilakukan 2 (dua) minggu setelah barang diterima toko/outlet di mana pembayaran diserahkan pada Terdakwa, kemudian uang hasil tagihan/angsuran pembayaran barang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada bagian keuangan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang Oli Shell dari toko Karya Utama Motor pada pihak CV. JB. Distribusi dan Terdakwa membuat salinan nota order barang atas nama toko/ outlet KARYA UTAMA MOTOR seakan-akan belum bayar dan menyerahkan nota tersebut ke bagian keuangan sehingga bagian keuangan CV. JB. Distribusi tidak curiga dan percaya namun hal tersebut diketahui oleh bagian keuangan CV. JB. Distribusi pada saat dilakukan penagihan ke toko/outlet KARYA UTAMA MOTOR, di mana menurut pihak KARYA UTAMA MOTOR bahwa nota tagihan pembayaran barang tersebut telah dibayar lunas;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut diatas tidak ijin dan tanpa sepengetahuan pihak CV. JB. Distribusi sehingga mengalami kerugian Rp. 34.386.240,- (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);



5. Saksi HARIANTO

- Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan kerja dengannya;
- Saksi adalah pemilik Toko Karya Utama Motor;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 bertempat di Kantor CV. JB Distribusi Jl. Tgh Ibrahim Khalidi No. 168 Raya Kabupaten Lombok Barat Terdakwa yang merupakan Karyawan/Sales CV. JB DISTRIBUSI telah menggunakan uang tagihan hasil penjualan barang (Oli Shell) sebesar Rp. 34.386.240,- (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa saksi memesan Oli Shell melalui Terdakwa dan telah membayar lunas pembelian tersebut setelah barangnya datang melalui Terdakwa juga;
- Bahwa selanjutnya ada orang CV. JB DISTRIBUSI menagih pembayaran Oli Shell tersebut lalu saksi tunjukkan bukti pembayaran lunasnya bahwa saksi telah membayarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang berupa Oli Shell dari toko Karya Utama Motor pada pihak CV. JB. Distribusi dan Terdakwa membuat salinan nota order barang atas nama toko/ outlet KARYA UTAMA MOTOR seakan-akan belum bayar dan menyerahkan nota tersebut ke bagian keuangan sehingga bagian keuangan CV. JB. Distribusi tidak curiga dan percaya namun hal tersebut diketahui oleh bagian keuangan CV. JB. Distribusi pada saat dilakukan penagihan ke toko/outlet KARYA UTAMA MOTOR, di mana menurut pihak KARYA UTAMA MOTOR bahwa nota tagihan pembayaran barang tersebut telah dibayar lunas;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut diatas tidak ijin dan tanpa sepengetahuan pihak CV. JB. Distribusi sehingga mengalami kerugian Rp. 34.386.240,- (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi MADE SUARDANA

- saksi adalah bapak mertua dari Terdakwa;



- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah sebenarnya tetapi saksi mendengar bahwa terdakwa ada masalah karena menggunakan uang perusahaan tempatnya bekerja yaitu CV. JB. Distribusi;
- Bahwa pihak keluarga, kakak kandung Terdakwa, berusaha menghubungi pihak perusahaan namun sulit bertemu yaitu pemilik perusahaan Hari Gunawan;
- Bahwa ada upaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan untuk mengembalikan uang dengan menunjukkan ada itikad baik untuk mengembalikan dengan cara mencicil tetapi perusahaan tidak mau;
- Bahwa benar hingga saat ini terdakwa belum ada mengembalikan dan sampai sekarang juga tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan;

2. **Saksi NI KETUT HENI YANTI FEBRIANI**

- saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan karena menggelapkan uang perusahaan dan saksi pernah datang ke perusahaan, agar diselesaikan secara kekeluargaan, supaya perkara tidak dilanjutkan dengan menemui manager perusahaan tetapi kemudian tidak berani memutuskan;
- Bahwa saksi pernah sakit dalam masalah kandungan di mana saat itu Terdakwa membiayai pengobatan hanya saksi tidak mengetahui dari mana uang untuk biaya berobat tersebut diperoleh Terdakwa;
- Bahwa benar saat ini Terdakwa sudah diberhentikan dari pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa di depan persidangan sebagai berikut :

Terdakwa I KETUT DODIK SADYANA

- Bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah benar;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2014 bertempat di Kantor CV. JB Distribusi Jl. TGH Ibrahim Khalidi No. 168 Raya Kabupaten Lombok Barat Terdakwa yang merupakan Karyawan/Sales CV. JB DISTRIBUSI telah menggunakan uang tagihan hasil penjualan barang (Oli Shell) sebesar Rp. 34.386.240,- (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa saksi Harianto memesan Oli Shell melalui Terdakwa dan telah membayar lunas pembelian tersebut setelah barangnya datang melalui Terdakwa juga;



- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut diatas tidak ijin dan tanpa sepengetahuan pihak CV.JB. Distribusi sehingga mengalami kerugian Rp. 34.386.240,- (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis untuk biaya pengobatan istri dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa keluarga berusaha mengganti kerugian perusahaan tersebut dengan cara mencicil tetapi perusahaan inginya dibayar sekaligus sedangkan Terdakwa tidak mempunyai biaya untuk penggantian sekaligus;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar faktur Penjualan CV. JB. Distribusi kepada KARYA UTAMA MOTOR tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp. 44.430.795,- (empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah)
- 1 (satu) lembar nota tagihan pembayaran barang atas nama KARYA UTAMA MOTOR tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp. 35.088.000,- (tiga puluh lima juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota Retur Penjualan Barang tanggal 16 juni 2014 senilai Rp. 4.124.407,- (empat juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh rupiah);
- 1 (satu) lembar nota tagihan pembayaran barang atas nama KARYA UTAMA MOTOR tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp. 35.088.000,- (tiga puluh lima juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dan cap lunas/telah dibayar lunas senilai Rp. 34.386.240,- (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);

yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai pada CV JB Distribusi yang berkantor di Jl. TGH Ibrahim Khalidi No. 168 Raya Kabupaten Lombok Barat dengan jabat Sales dengan tugas mendatangi toko/



outlet untuk menawarkan barang bila toko/outlet memesan barang selanjutnya Terdakwa membuatkan daftar order barang, kemudian data order tersebut oleh Terdakwa diserahkan ke admin CV. JB. Distribusi untuk dibuatkan faktur penjualan barang, lalu bagian gudang melakukan pengiriman barang ke toko/outlet yang memesan barang tersebut, setelah barang diterima oleh toko/outlet, maka bila pembayaran dilakukan secara tunai diserahkan pembayaran pada sopir/pengantar barang dan bila pembayaran dilakukan secara kredit/angsur maka pembayaran barang dilakukan 2 (dua) minggu setelah barang diterima toko/outlet di mana pembayaran diserahkan pada Terdakwa, kemudian uang hasil tagihan/angsuran pembayaran barang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada bagian keuangan;

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2014, saksi Harianto selaku pemilik Toko Karya Utama Motor memesan kepada Terdakwa selaku Sales pada CV JB Distribusi, barang berupa Oli Shell dengan total pembayaran sebesar senilai Rp. 35.088.000,- (tiga puluh lima juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dan setelah dipotong diskon menjadi senilai Rp. 34.386.240,- (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa pembelian barang berupa Oli Shell tersebut oleh saksi Harianto telah dibayar lunas pada hari itu juga dengan pembayaran sebesar Rp. 34.386.240,- (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang berupa Oli Shell dari toko Karya Utama Motor pada pihak CV. JB. Distribusi dan Terdakwa membuat salinan nota order barang atas nama Toko Karya Utama Motor seakan-akan belum bayar dan menyerahkan nota tersebut ke bagian keuangan sehingga bagian keuangan CV. JB. Distribusi tidak curiga dan percaya namun hal tersebut diketahui oleh bagian keuangan CV. JB. Distribusi pada saat dilakukan penagihan ke Toko Karya Utama Motor, di mana menurut saksi Harianto bahwa nota tagihan pembayaran barang tersebut telah dibayar lunas;
 - Bahwa oleh Terdakwa uang pembayaran tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pihak CV. JB. Distribusi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa uang tersebut telah habis untuk biaya pengobatan istri dan kebutuhan hidup sehari-hari serta berjudi;



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka CV JB Distribusi mengalami kerugian sebesar Rp. 34.386.240,- (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengganti kerugian CV JB Distribusi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :

Dakwaan Primair : pasal 374 KUHP

Dakwaan Subsidair : pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan orang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena mendapat upah;

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum, di mana Terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa mengakui identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu



Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah melakukan perbuatan tersebut dengan dikehendaki dan diketahui atas akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan melanggar aturan hukum positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan seluruh saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan bahwa Terdakwa sebagai karyawan CV JB Distribusi telah melakukan perbuatan pada tanggal 16 Juni 2014 bertempat di Kantor CV. JB Distribusi Jl. TGH Ibrahim Khalidi No. 168 Raya Kabupaten Lombok Barat telah menggunakan uang tagihan hasil penjualan barang (Oli Shell) sebesar Rp. 34.386.240,- (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang tersebut diatas tidak ijin dan tanpa sepengetahuan pihak CV.JB. Distribusi selaku pemiliknya, semua dilakukan dengan sengaja dan bertindak seolah-olah Terdakwa benar pemilik uang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu telah terpenuhi;

3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan sesuai dengan keterangan seluruh saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa barang berupa uang sebesar Rp. 34.386.240,- (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) dari tagihan pada Toko Karya Utama Motor adalah bukan milik Terdakwa tetapi milik CV JB Distribusi, tempat Terdakwa bekerja sebagai sales;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

4. Unsur Yang Ada Dalam Kekusaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan sesuai dengan keterangan seluruh saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa barang berupa Rp.



34.386.240,- (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) dari tagihan pada Toko Karya Utama Motor adalah bukan milik Terdakwa di mana barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa adalah bukan karena kejahatan tetapi karena adanya perjanjian kerja antara Terdakwa dengan pemilik barang tersebut yaitu CV JB Distribusi, di mana Terdakwa sebagai salesnya mempunyai tugas untuk mengorder dan menerima pembayaran uang order/pembelian atas barang yang dipesan yaitu Oli Shell;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

5. Yang Dilakukan Orang Berhubungan Dengan Pekerjaan Atau Jabatannya Atau Karena Mendapat Upah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa Terdakwa adalah karyawan bagian sales pada perusahaan CV JB Distribusi dengan tugas yaitu mendatangi toko/outlet untuk menawarkan barang bila toko/outlet memesan barang selanjutnya Terdakwa membuat daftar order barang, kemudian data order tersebut oleh Terdakwa diserahkan ke admin CV. JB. Distribusi untuk dibuatkan faktur penjualan barang, lalu bagian gudang melakukan pengiriman barang ke toko/outlet yang memesan barang tersebut, setelah barang diterima oleh toko/outlet, maka bila pembayaran dilakukan secara tunai diserahkan pembayaran pada sopir/pengantar barang dan bila pembayaran dilakukan secara kredit/angsur maka pembayaran barang dilakukan 2 (dua) minggu setelah barang diterima toko/outlet di mana pembayaran diserahkan pada Terdakwa, kemudian uang hasil tagihan/angsuran pembayaran barang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada bagian keuangan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan order/pesanan dari Toko Karya Utama Motor dengan pemilik saksi Harianto yang memesan Oli Shell pada Terdakwa, yang kemudian dibayar lunas sebesar Rp. 34.386.240,- (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) tetapi tidak disetor kepada bagian keuangan tetapi dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pengobatan istrinya serta berjudi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan orang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena mendapat upah telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair unsur-unsurnya telah terpenuhi semua maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan CV JB Distribusi;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan sebelum perkara ini diputus maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar faktur Penjualan CV. JB. Distribusi kepada KARYA UTAMA MOTOR tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp. 44.430.795,- (empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar nota tagihan pembayaran barang atas nama KARYA UTAMA MOTOR tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp. 35.088.000,- (tiga puluh lima juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota Retur Penjualan Barang tanggal 16 juni 2014 senilai Rp. 4.124.407,- (empat juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh rupiah);

Adalah milik CV JB Distribusi maka dikembalikan kepadanya melalui saksi Eko Siswantoro;

- 1 (satu) lembar nota tagihan pembayaran barang atas nama KARYA UTAMA MOTOR tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp. 35.088.000,- (tiga puluh lima juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dan cap lunas/telah dibayar lunas senilai Rp. 34.386.240,- (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Adalah milik saksi Harianto maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan ketentuan pasal 374 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT DODIK SADYANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan';
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



- (satu) lembar faktur Penjualan CV. JB. Distribusi kepada KARYA UTAMA MOTOR tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp. 44.430.795,- (empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar nota tagihan pembayaran barang atas nama KARYA UTAMA MOTOR tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp. 35.088.000,- (tiga puluh lima juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota Retur Penjualan Barang tanggal 16 juni 2014 senilai Rp. 4.124.407,- (empat juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh rupiah);

dikembalikan kepada CV. JB. Distribusi melalui saksi Eko Siswantoro;

- 1 (satu) lembar nota tagihan pembayaran barang atas nama KARYA UTAMA MOTOR tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp. 35.088.000,- (tiga puluh lima juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dan cap lunas/telah dibayar lunas senilai Rp. 34.386.240,- (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah).

dikembalikan kepada saksi Harianto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada Hari Senin tanggal 8 Desember 2014 oleh I MADE PASEK, SH MH selaku Ketua Majelis, Dr. SUTARNO, SH MH dan WARI JUNIATI, SH MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YULINA ARDIANTY, SH, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh I.A.M. YUNI ROSTIAWATY, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota I,

I MADE PASEK, SH MH

Dr. SUTARNO, SH MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

WARIJUNIATI, SH MH

Panitera Pengganti,

YULINA ADRIANTY, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)